

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya residivis begal di Kota Semarang dipengaruhi oleh berbagai hal, faktor ekonomi yang mempengaruhi kehidupan pelaku residivis begal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, faktor pendidikan yang rendah akan sulit mencari pekerjaan sehingga kejahatan menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan, faktor lingkungan yang buruk menjadi pengaruh dalam melakukan tindak kejahatan terutama residivis begal, dan juga faktor lemahnya penegakan hukum yang kurang tegas dalam menangani kasus begal sehingga mereka melakukan lagi menjadi residivis begal. Lemahnya penegakan hukum menjadi masalah tersendiri, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan juga faktor budaya.
2. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Polsek Gajah Mungkur Semarang dalam memberantas Pelaku Begal terutama Pelaku Residivis Pencurian Dengan Kekerasan melibatkan banyak pihak terutama pada masyarakat Semarang. Upaya penegakan hukum Kepolisian Polsek

Gajah Mungkur Semarang meliputi berbagai hal, yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Dalam upaya preventif (pencegahan) adanya tindak pidana residivis begal bekerja sama dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat yang tinggal di wilayah Polsek Gajah Mungkur mengawasi lingkungan sekitar, dan pemasangan spanduk. Upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Polsek Gajah Mungkur jika memang ada laporan terjadinya begal diwilayahnya maka segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui adanya suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi oleh masyarakat.

B. Saran

Bagi Lembaga Pemasyarakatan lebih melakukan pembinaan secara khusus untuk membimbing dan menyadarkan para pelaku tindak pidana residivis begal agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat diterima di masyarakat. Dalam hal ini, pembinaan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana residivis begal, karena pelaku tersebut harus ada pembinaan khusus yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan yang mereka perlukan, agar menjadi pembinaan yang utama sebagai langkah awal mereka untuk tidak melakukan tindak pidana lagi setelah mereka bebas dan berguna bagi masyarakat. Setelah pelaku residivis begal bebas dari masa tahanan, masyarakat berhak untuk mengawasi dan mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh pelaku residivis begal.

Bagi penegak hukum, pokok kegiatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut begal, sebaiknya pihak Kepolisian khususnya Polsek Gajahmungkur memperketat patroli di daerah rawan akan tindak pidana tersebut, sehingga pelaku tindak pidana khususnya residivis begal tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Bagi masyarakat khususnya warga Kota Semarang untuk lebih waspada terhadap jalan yang sepi dan juga berpergian saat malam hari. Tindak pidana begal tidak ada yang memperkirakan kapan terjadi, maka dalam hal ini warga Kota Semarang lebih mawas diri jika tidak ada kegiatan saat malam hari, karena pelaku begal sendiri melakukan tindak pidana tersebut saat korban mengendarai motor sendirian di jalan yang jarang di lewati orang pada saat malam hari dan pelaku sudah mengincar korban sejak melewati jalan yang rawan tersebut.